

BAB II KAJIAN TEORI

A. Strategi

Menurut KBBI kata strategi memiliki beberapa arti, yaitu; ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; tempat yang baik menurut siasat perang.¹

Menurut Handari Nawawi manajemen strategi memiliki beberapa arti, berikut ini adalah penjelasannya: *Pertama*, manajemen strategi merupakan serangkaian kegiatan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, diikuti penetapan cara mengerjakan yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, manajemen strategi merupakan upaya menumbuhkan kekuatan dalam organisasi guna mengeksplorasi peluang yang ada untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. *Ketiga*, manajemen strategi merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang lebih efektif guna membantu organisasi dalam mencapai tujuan. *Keempat*, manajemen strategi merupakan perencanaan dalam skala besar yang berorientasi pada masa depan dan telah ditetapkan sebagai keputusan manajemen agar mampu berinteraksi dengan efektif.²

Unsur- unsur dari strategi terdiri dari:

1. Menidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan melihat dan mempertimbangkan aspirasi, masukan serta selera dari masyarakat yang memerlukannya.
2. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (step) yang akan diambil mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga tepat sasaran.

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, KBBI daring, 2006, <https://www.kbbi.web.id>.

² Efri Novianto, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), 20-22

3. Mempertimbangkan dan memilih jalan dan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
4. Mempertimbangkan dan menetapkan kriteria dan standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha.

B. Pengelolaan

Kata pengelolaan sendiri merupakan terjemahan dari kata “*Management*” yang berarti menyelenggarakan. Menurut *Laurens a. aply*, manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu dimulai dari orang lain). Sedangkan menurut *Harold Koontz* dalam buku *Management: A Book of Readings* terdapat enam mazhab atau aliran (*schools*) tentang manajemen yaitu; *Pertama*, mazhab proses menganalisa manajemen dilihat dari segi prosesnya guna memperoleh kerangka konsep, prinsip-prinsip, landasan dan membangun teori manajemen. *Kedua*, Mazhab empiric membangun teori manajemen berdasarkan dari kajian terhadap pengalaman dan generalisasi yang didapat dari pengalaman tersebut. *Ketiga*, Mazhab perilaku dimana memandang manajemen lebih banyak dari segi psikologi dan psikologi sosial, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa hal terpenting dalam manajemen adalah hubungan antar manusia dan memandang mengenai hubungan antar budaya. *Keempat*, Mazhab teori dimana keputusan yang diambil menitikberatkan kajiannya pada rasionalisme dari pengambilan keputusan, sebagai alternatif dalam melakukan suatu Tindakan serta mengkaji manajemen dari sudut logika dengan menggunakan symbol-simbol dan rumus-rumus.³

Dari beberapa teori-teori yang telah disebutkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan inti dari pengelola, sedangkan mengelola merupakan suatu tindakan yang dilakukan dimana diawali dengan penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sehingga dapat dilakukan pengawasan serta penilaian. Manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*) yang kemudian disingkat dengan akronim (POAC).

³ Nana Herdian Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 19-21

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses penentuan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan dan bentuk organisasi yang tepat serta orang-orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mampu mencapai tujuan awal dibentuknya organisasi tersebut. Perencanaan yang disusun harus difungsikan semaksimal mungkin melalui latihan berfikir untuk diri secara sistematis dalam mengenali dan merumuskan masalah yang kemudian akan dihadapi, dipelajari guna pengambilan keputusan yang dipandang lebih alternatif. Dalam proses perencanaan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
- b. Merumuskan keadaan saat ini
- c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.⁴

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut *Terry & Rue* mengatakan bahwa *organizing* berasal dari bahasa Yunani yaitu *organon* yang berarti alat, yaitu sebagai proses pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada manajer.⁵ Pengorganisasian dilaksanakan bertujuan untuk menghimpun serta mengatur semua sumber-sumber yang memang diperlukan didalamnya termasuk tenaga kerja (manusia) sehingga pekerjaan yang dikerjakan dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam hal pengorganisasian yang harus diperhatikan adalah hubungan yang efektif antar tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat bekerja sama dengan efisien dan mampu mendapatkan hasil yang memuaskan, karena jika lingkungan kerja yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menggerakkan, menjalankan dan

⁴ Nana Herdian Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, 55

⁵ Nana Herdian Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, 75

mendorong anggota sebagai Upaya untuk mewujudkan rencana yang sebelumnya telah dibuat agar terealisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi kepada anggota atau karyawan sehingga dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara maksimal atau optimal. Menurut *G R Terry* yang mengutip dari buku *Principial of Manajemen*, penggerakan (*actuating*) adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan Ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Rusli Syarif menjelaskan agar kegiatan pelaksanaan atau pergerakan dapat berjalan dan memiliki peningkatan maka ada hal-hal yang menjadi kunci dan harus diikuti yaitu; *Pertama*, Penugasan/ intruksi/ komando, hal ini dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer agar anggota atau karyawan bertindak sesuai yang di perintahkan/ditugaskan/di intruksikan. *Kedua*, Koordinasi (*Coordinating*) hal ini dimaksudkan agar tindakan yang akan diambil dapat dilakukan secara serempak tanpa dakanya miss komunikasi antar anggota sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. *Ketiga*, Motivasi (*Motivating*) hal ini dilakukan agar memberikan inspirasi, dorongan dan semangat untuk pekerja sehingga mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala Upaya untuk mencapai tujuan. *Keempat*, Pimpin/arahkan/awasi (*Directing*) kegiatan ini dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan serta mengatur kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan kegiatan.⁶

Tujuan dari penggerakan (*actuating*) adalah sebagai berikut:

- a. Menimbulkan kesadaran dan kemauan kepada para karyawan atau anggota agar bekerja dengan maksimal melalui memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi.
- b. Mampu memberikan petunjuk-petunjuk, saran-saran serta perintah atau intruksi yang benar dan jelas kepada anggota atau karyawan dibawahnya.
- c. Sebagai sarana pemberian bimbingan melalui beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar menghilangkan gap antara atasan dan karyawan sehingga secara tidaklangsung mampu

⁶ Nana Herdian Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, 93

menyamakan bahasa sehingga meminimalisir kesalahan pemahaman dalam hal pekerjaan, memilih orang yang akan berkontribusi dalam kelompok serta memperbaiki sikap, menambah pengetahuan, dan keterampilan bawahan dalam melaksanakan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (*Controlling*) adalah kegiatan pengawasan terhadap system operasional, standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Pengawasan dapat dianggap sebagai kegiatan yang berguna mengatur dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan penting dalam suatu proses kegiatan dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan dalam organisasi sangat penting sebagai pengelola kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan yang mendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata ‘zakah’ yang berarti harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diserahkan kepada golongan yang memang berhak menerima zakat. Menurut hukum syariat harta yang wajib dikeluarkan adalah zakat karena, dalam hukum islam zakat sendiri memiliki arti harta berlebih milik kita.

Empat mazhab besar dalam mengartikan zakat memiliki pendapat yang berbeda, diantaranya sebagai berikut: Menurut Mazhab Hanafi zakat memiliki arti sebagai kepemilikan dari bagian harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan ketetapan Allah Swt. Menurut Mazhab Maliki, zakat memiliki arti sebagai kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan Sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut adalah milik sempurna, telah mencapai haul, serta bukan

⁷ Nana Herdian Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, 119

merupakan barang tambang. Menurut Mazhab Syafi’I zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut mazhab Hambali, zakat merupakan hak wajib dari harta tertentu, yang dimiliki oleh kelompok orang tertentu, pada waktu tertentu pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.⁸

Menurut para ulama zakat diartikan sebagai “kewajiban tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu”. Maksud dari kata harta tertentu adalah harta yang telah mencapai satu nisab (satu nisab sama dengan 85gram emas murni, namun ada juga yang mengatakan satu nisab sama dengan 90 atau 95gram emas). Namun jika harta tidak mencapai satu nisab maka pemilik harta tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta tersebut.⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam islam zakat merupakan salah satu rukun islam yang juga menjadi suatu kewajiban bagi umat islam. Adapun dasar hukum zakat diantaranya adalah:

a. Al-Qur’an

Terdapat 32 kata zakat dan 82 pengulangan terhadap penggunaan istilah atau sinonim dari kata zakat (*infaq dan shadaqah*) yang mengandung arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting dalam islam. Berikut ini adalah dua ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai zakat:

Surah Al-Baqarah ayat 43 yang memiliki arti sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah ayat 43)

⁸ Qodariyah Barqah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: Prenadamedia, 2020)

⁹ Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016)

Surah At-Taubah ayat 103 yang memiliki arti sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah ayat 103)

Selain menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat ayat diatas juga menyinggung mengenai pelaksanaan sholat, hal ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat memiliki kaitan yang erat dan sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan antara Tuhan dan manusia, serta hubungan antar sesama makhluk.

b. Hadis

Terdapat lebih dari 800 hadist yang menjelaskan mengenai zakat, mulai dari perintah umum melaksanakan zakat, rincian pelaksanaan zakat, jenis harta zakat, hisab, haul dan sasaran (golongan orang yang berhak menerima harta zakat) hingga hikamah-hikmah melaksanakan zakat. Hal ini dimaksudkan agar memberikan dorongan atau motivasi kepada kaum muslim untuk melaksanakan zakat secara sukarela dan tanpa paksaan. Berikut ini adalah salah satu hadis tentang zakat:

Dalil sunah yang diriwayatkan oleh HR. Mutafaq Alaih yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: "Islam itu didirikan atas lima sudi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Mutafaq Alaih).¹⁰

¹⁰ Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi, *Hukum Zakat Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021) 31

3. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah atau zakat maal. Berikut ini adalah penjelasan dari zakat fitrah dan zakat maal:

a. Zakat Fitrah

Menurut Muhammad Daud Ali Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain dapat membahagiakan golongan penerimanya, zakat fitrah juga mampu mencucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika kita melaksanakan puasa Ramadhan serta membuat kita benar-benar Kembali dalam keadaan fitrah, suci sama seperti ketika dilahirkan ibunya.

Zakat fitrah merupakan harta yang wajib dikeluarkan atas tiap-tiap orang muslim laki-laki dan perempuan pada bulan Ramadhan. Waktu untuk melaksanakan zakat fitrah sendiri dilaksanakan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat id dengan ketentuan harta yang dikeluarkan tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg).¹¹

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ulama lain menyepakati jika mengeluarkan zakat berupa kurma, gandum, atau makanan lain yang memang menjadi sumber makanan pokok di negara tersebut haruslah sebesar satu *sha'* jika di Indonesia sendiri satu *sha'* sama dengan 2,7 Kg. Imam Hanafi memperbolehkan membayarkan zakat dengan menggunakan uang dan uang yang dibayarkan nilainya harus sama dengan harga makanan pokok yaitu satu *sha'*, namun jika menurut madzhab Hanafiyah ukuran satu *sha'* bukan 2,7 kg tetapi 3,8 kg.¹²

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk barang atau harta benda yang dimiliki dengan *haul* (jangka waktu tertentu) dan *nisab* (dalam jumlah tertentu) kepada golongan penerima zakat

¹¹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2019) 14

¹² Ahmad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) 3-4

(*mustahiq zakat*).¹³ Berikut ini adalah jenis-jenis zakat maal beserta ketentuannya:

1) Zakat emas dan perak

Nisab zakat emas sebanyak 20 *dinar*, yang dimaksud disini adalah dinar Islam. Dimana satu dinar bernilai 4,25 gram emas. Jadi 20 *dinar* sama dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk nisab perak adalah 200 *dirham* setara dengan 595 gram. Dari nisab emas dan perak tersebut maka potongan atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5% atau seperempat per sepuluhnya. Menurut ulama fiqih emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah mencapai satu tahun. Emas dan perak yang dimaksud disini dapat berupa potongan, berbentuk cetakan, berbentuk baja maupun berbentuk perhiasan.¹⁴

2) Zakat hewan ternak, berikut ini adalah hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Ketentuan zakat unta, unta wajib dikenai zakat apabila unta sudah mencapai nisabnya yaitu berjumlah lima ekor.

Tabel 2.1 Nisab Zakat Unta

Nisab Unta	Jumlah Zakat	Umur
5-9	1 kambing	2 tahun lebih
10-14	2 kambing	2 tahun lebih
15-19	3 kambing	2 tahun lebih
20-24	4 kambing	2 tahun lebih
25-35	1 anak unta betina	1-2 tahun lebih
36-45	1 anak unta betina	2-3 tahun lebih
46-60	1 anak unta betina	3 tahun lebih
61-75	2 anak unta betina	4 tahun lebih
76-90	2 anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 anak unta	3 tahun lebih

¹³ Sri Riyawati dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat dalam Telaah Qs.At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)”, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan tafsir* 1, no. 2 (2018): 79, Diakses pada 2 November, 2022, <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, 42

- b) Ketentuan zakat sapi, Kerbau dan kuda, kadar zakatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Nisab Zakat Unta

Nisab Sapi, kerbau dan Kuda	Jumlah Zakat
30 – 39 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun
40 – 59 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2 – 3 tahun
60 -69 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun
70 – 79 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun 1 ekor anak sapi/kerbau umur 2 – 3 tahun
80 -89 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2 – 3 tahun
90 – 99 ekor	3 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun
100-109 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2 – 3 tahun 2 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun
110-119 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2 – 3 tahun 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun
120-129 ekor	3 ekor anak sapi/kerbau umur 2 – 3 tahun 4 ekor anak sapi/kerbau umur 1 – 2 tahun

- c) Ketentuan zakat kambing dan domba, kadar zakatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Nisab Zakat Kambing

Nisab Kambing	Jumlah zakat
0 - 40	0
40 – 120	1 ekor kambing/domba
120 – 200	2 ekor kambing/domba
200 – 300	3 ekor kambing/domba
300– 400	4 ekor kambing/domba

*setiap kelipatan 100 maka jumlah zakatnya adalah 1 ekor¹⁵

3) Zakat *zиро'ah* (pertanian atau hasil bumi)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6 ayat 141 yang memiliki arti sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ﴾

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am/6 ayat 141)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perintah untuk mengeluarkan hasil bumi untuk kemudian berzakat. Yang dimaksud dengan harta dari zakat *zиро'ah* sendiri adalah hasil bumi yang dikeluarkan setiap panen, meskipun belum satu tahun. Naun zakat *zиро'ah* wajib dikeluarkan ketika mencapai nisab, yaitu sebesar lima *wasaq* (650 kg).

Sedangkan dari hadis: “Dari Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Yang diari oleh sungai dan hujan zakatnya 10% sedangkan yang diari dengan perairan zakatnya adalah 5%’”. Dari hadis ini dijelaskan

¹⁵ Ahmad Alamuddin Yasin, “Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadist Tentang Zakat”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022), 48-51, Diakses pada 3 November, 2022, <http://www.jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/436>

bahwa zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen. Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagaimana hadis Jabir, jika diairi dengan air hujan atau air sungai, zakatnya 10% dan jika diairi dengan perairan maka zakatnya adalah 5%. Hasil pertanian yang wajib dizakati menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Abu Hanifa, mewajibkan zakat pada segala jenis tanaman buah-buahan, misalnya adalah kurma dan lain sebagainya.
 - b) Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan berpendapat bahwa zakat yang wajib dikeluarkan hanya berupa buah-buahan yang dapat tahan disimpan selama satu tahun.
 - c) Asy Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah buah kurma dan buah anggur.
 - d) Hanabilah mewajibkan mengeluarkan zakatnya pada tumbuh-tumbuhan yang dapat ditentukan takarannya, yang ditentukan kadarnya, kering dan dapat disimpan lama baik makanan pokok atau bukan.¹⁶
- 4) Zakat tijarah (zakat perniagaan/perdagangan)

Yang dimaksud dengan Zakat perniagaan atau perdagangan disini merupakan barang yang diperjualbelikan guna mencapai laba atau keuntungan. Nisab dan ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas. Rasulullah SAW pernah bersabda “*Kain-kain yang disediakan untuk dijual, wajib dikeluarkan zakatnya*”.

Yang menjadi dasar hukum zakat perniagaan atau perdagangan adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, 25

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah Ayat 267)

Adapun yang menjadi syarat wajib harta yang termasuk kedalam kategori harta perniagaan atau perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Harta yang diperoleh dari kegiatan jual beli.
- b) Niat memperjualbelikan harta benda. Ketika membeli barang dan tidak berniat menjualnya maka harta tersebut bukanlah harta perniagaan.
- c) Mencapai Nisab. Penghitungan nisab harta perniagaan sama dengan harta emas dan perak yaitu 20 dinar (20 gram emas/ 200gram perak).
- d) Sempurna Satu haul. Perhitungan haul dari harta perniagaan adalah dimulai dari sejak dimilikinya harta tersebut. Dan jika sudah sempurna haulnya dan juga tercapai nisabnya maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Ketentuan dalam zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- a) Berlalu masanya setahun (haul)
- b) Mencapai nisab 85 gram emas
- c) Bebas dari hutang
- d) Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- e) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.

Cara menghitung zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

$$(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Utang} + \text{Kerugian}) * 2,5\%.^{17}$$

¹⁷ Nor Fadilah Bahari,dkk, “Amalan Taksiran Zakat Perniagaan”, *International Journal Of Zakat And Islamic Philantropy* 3, no. 1 (2021) 3-4, Diakses pada tanggal 3, November 2022, <http://www.researchgate.net/Nor->

5) Barang Tambang dan Rikaz (Barang Temuan)

Mengenai harta atau barang tambang sebenarnya tidak perlu mengeluarkan zakatnya karena tidak ada kewajibannya, kecuali harta tersebut berupa emas dan perak. Dan mengenai jumlah zakatnya dadalah sebesar 2,5% dari hasil bersih (setelah diolah dan dibersihkan dan telah mencapai nisab.

Menurut istilah rikaz merupakan barang yang tersimpan dalam tanah, barang-barang yang ditemukan itu berupa emas, perak dan lain sebagainya sejak zaman purbakala atau yang sering disebut sebagai harta karun serta termasuk pula harta yang ditemukan dan tidak dapat ditemukan pemiliknya. Maka orang yang menemukannya harus mengeluarkan zakatnya sebanyak satu *khumuz* (seperlimanya/ 20%) dari harta rikaz yang ditemukan. Harta rikaz tidak memberlakukan jumlah haul dan juga tidak perlu memperhatikan Nisab harta tersebut.

6) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil profesi dengan ketentuan telah mencapai nisabnya. Yang termasuk dalam golongan zakat profesi misalnya adalah pegawai negeri atau swasta, dokter, artis, wiraswasta, dan akuntan.

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

a. Islam

Yang menjadi syarat wajib yang pertama dalam zakat adalah beragama Islam, karena seorang muzakki atau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat haruslah seorang muslim. Karena itu seorang kafir tidak dikenakan wajib zakat.

b. Merdeka

Seorang muzakki harus dinyatakan merdeka, maksud dari merdeka disini adalah seseorang yang sudah mampu mencukupkan sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat dan bukan dinyatakan sebagai budak (orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kepemilikan)

- c. Harta Merupakan Milik sempurna
Harta atau benda yang dikenakan zakatnya harus dimiliki secara sempurna oleh muzakki, dimana harta benda tidak didapat dari hutang, pinjaman atau titipan. Sehingga harta benda tersebut sudah menjadi hak milik dan pemilik dapat melakukan apa saja harta benda tersebut.
- d. Telah Mencapai Nisab
Harta atau benda yang dikenakan wajib zakat adalah benda yang sudah mencapai nisab, dimana nisab zakat sendiri merupakan sebutan untuk kadar dari harta yang wajib di kenakan zakatnya.
- e. Telah Mencapai Haul
Haul sendiri memiliki arti kepemilikan asset barang perdagangan selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah. Menurut Imam Syafi'i haul merupakan syarat wajib zakat, apabila kepemilikan harta atau barang zakat belum memenuhi atau mencapai haul maka harta tersebut tidak dikenakan wajib zakat dan disyaratkan kesempurnaan waktu. Sedangkan menurut Imam Malik kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam dan tanaman.¹⁸

5. Golongan Penerima Zakat

Golongan orang yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/9 ayat 60, yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai

¹⁸ Firman Setiawan, *Panduan Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Garam*, (Pamekasan, Jawa Timur: Media Cetak Publishing, 2019), 12-13

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah/9 ayat 60)

a. *Fuqara'* (Orang-orang fakir)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, selain itu orang yang dapat dikategorikan sebagai fakir adalah tidak memiliki keluarga (orang tua, pasangan, keturunan) yang dapat membantu dirinya untuk memenuhi kebutuhan ataupun menafkahi dirinya. Sedangkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan bahwa fakir adalah mereka yang memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, atau memiliki harta dan memiliki penghasilan namun jauh dari kata cukup.

b. *Masakin* (Orang-orang miskin)

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap akan tetapi penghasilan atau gajinya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang layak namun belum mampu memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi di dalam bukunya mengenai hukum zakat menyebutkan bahwa yang termasuk golongan fakir miskin digabu menjadi dua golongan sebagai berikut:

- 1) Fakir miskin merupakan seseorang yang sanggup mencari nafkah dan memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya, seperti pedagang, petani, buruh pabrik dan lainnya. Namun dalam hal modal, sarana dan prasarana yang dimiliki kurang mendukung sehingga menyebabkan hasil yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga golongan ini memiliki hak untuk menerima bantuan modal usaha sehingga memungkinkan untuk mencari nafkah yang hasilnya memang mampu mencukupi kebutuhan secara layak untuk kehidupan selanjutnya.
- 2) Fakir miskin adalah seseorang yang secara mental dan fisik tidak memungkinkan untuk bekerja atau mencari nafkah baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, yang termasuk dalam golongan ini adalah orang sakit, orang buta, orang tua, janda, anak terlantar dan lain

sebagainya. Oleh karena itu orang yang termasuk dalam golongan ini juga berhak mendapatkan bantuan zakat sampai berkecukupan dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, bantuan yang diberikan boleh juga berupa modal usaha.

c. *'Amilin* (Pengelola zakat)

Amil zakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan yang mengurus zakat, dalam khazanah fiqh klasik badan ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu; *Pertama*, *Jubah* atau *Su'ah* bisa juga dinamakan *hasyarah*, dimana tugas mereka adalah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (*Muzakki*). *Kedua*, *Katabah* atau *hasabah*, dimana tugasnya adalah mendaftar atau mendata dan juga menghitung zakat yang sudah diterima. *Ketiga*, *Qasamah*, bertugas membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak menerima harta zakat tersebut. *Keempat*, *Khazanah* atau *hafadzah*, bertugas menjaga dan memelihara harta zakat. Yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan zakat tersebut adalah penguasa, pemerintah atau wakilnya, bisa juga perkumpulan yang membentuk lembaga tersebut.

d. *Muallaf*

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, golongan yang dianggap sebagai muallaf sendiri dibagi menjadi tujuh, yaitu; *Pertama*, orang yang diharapkan keislamannya baik individu, kelompok maupun keluarganya. *Kedua*, golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada umat Muslimin. *Ketiga*, mereka yang baru menjadi Muslim, memiliki tujuan agar bertambah mantab keyakinan dan keimanannya. *Keempat*, ketika ada tokoh yang sudah menjadi Muslim dan mempunyai teman atau sahabat yang masih kafir, hal ini selain digunakan untuk memagari diri tetapi juga diharapkan mampu menarik simpati mereka yang masih kafir. *Kelima*, tokoh yang berpengaruh akan tetapi masih lemah imannya. *Keenam*, kaum muslimin yang tinggal di wilayah perbatasan. *Ketujuh*, kaum Muslimin yang dalam keadaan membutuhkan (urgent) untuk mengurus mereka yang menolak untuk membayar zakat (berperang, sosialisasi atau penyandraan).

e. *Riqab* (Budak)

Riqab berarti budak atau hamba sahaya. Menurut Yusuf Al-Qardawi membebaskan budak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membantu budak *mukattab*, merupakan budak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan majikan dengan menetapkan target penghasilan, dimana jika budak mampu menghasilkan penghasilan yang jumlahnya sudah disepakati maka ia akan di bebaskan dari perbudakan.
- 2) Dengan menebus atau membeli budak untuk memberikan kemerdekaan atau kebebasan
- 3) Melakukan advokasi terhadap orang-orang yang menjadi budak, walaupun untuk saat ini sulit untuk menemukan orang-orang yang betul-betul menjadi budak.

f. *Gharimin* (orang yang berhutang)

Orang yang berhutang (*gharimin*) adalah orang-orang yang mempunyai hutang kepada orang lain, atau orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya dan dia tidak mampu melunasi hutang tersebut. Terdapat tiga golongan orang yang tidak mampu melunasi hutang yang dimilikinya, yaitu; *Pertama*, orang yang menggunakan hutangnya untuk memenuhi kepentingan yang halal dan haram (maksiat), atau orang berhutang untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. *Kedua*, orang yang mengambil hutang dan menggunakan hutang tersebut untuk memenuhi hal-hal baik namun orang tersebut tidak mampu membayar hutang tersebut. Hal ini bisa diambil contohnya dari seseorang yang ingin berdagang atau mendirikan usaha kemudian ia berhutang untuk dijadikan sebagai modal namun saat usaha tersebut sedang berjalan tiba-tiba mengalami rugi sehingga orang tersebut tidak dapat mengembalikan hutang yang dipinjamnya.

Ketiga, Orang yang berhutang dan menggunakan harta yang dipinjam dihabiskan demi kemaslahatan umum, sehingga tidak mampu mengembalikan hutangnya. Hal ini dapat diambil contoh dari orang yang mengambil utang untuk membantu menyelesaikan masalah persengketaan, membuat jembatan dan lain-lain, maka ia berhak mendapatkan atau menerima zakat untuk menutupi hutang yang dimiliki.

- g. *Fi Sabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah)
Fisabilillah merupakan segala usaha dalam konteks yang baik dan berada di jalan Allah dan mengantarkan kepada ridha Allah serta guna menegakkan dan mengembangkan agama, sehingga fisabilillah memiliki makna yang luas tidak hanya bermakna perang, tetapi juga berbentuk segala macam usaha atau kegiatan yang bertujuan mencapai ridha Allah dan kemaslahatan umat. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari fisabilillah sendiri adalah untuk mencapai ridha Allah serta untuk menegakkan dan mengembangkan agama.
- h. *Ibnu Sabil* (Orang yang dalam perjalanan)
 Menurut Yusuf al-Qardawi *ibnu sabil* adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya Kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam.¹⁹

6. Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak manfaat, tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima zakat (*Mustahik*) tetapi juga orang yang berzakat (*Muzakki*), harta yang dikeluarkan zakatnya, bahkan bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari zakat:

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT
- b. Zakat sebagai hak mustahik yang diharapkan mampu menolong, membantu dan membina para mustahik, terutama bagi fakir dan miskin sehingga kehidupannya mengarah kearah yang lebih baik
- c. Zakat sebagai salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana
- d. Zakat merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari usaha baik dan benar kemudian dikeluarkan karena ada Sebagian harta yang merupakan hak dari orang lain, bukanlah membersihkan harta yang kotor, sehingga

¹⁹ Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli”, *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1(2021), Diakses pada 3 November 2022, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/246>

dapat di simpulkan bahwa zakat dimaksudkan untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.

- e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam
- f. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat islam.

D. Infaq

Dalam Pasal Undang-Undang republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa infaq sendiri memiliki arti sebagai pengeluaran harta yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha diluar harta zakat yang berguna untuk kemaslahatan umum.²⁰

1. Dasar hukum infaq

Dasar hukum dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Infaq Wajib

Infaq yang wajib dikeluarkan untuk sesuatu yang wajib, yaitu; *Pertama*, membayar zakat, dalam islam seseorang diwajibkan untuk melaksanakannya ketika orang tersebut memiliki harta yang jumlah dan waktunya sudah sesuai dengan ketentuan membayar zakat. *Kedua*, Membayar mahar, dalam suatu perjanjian (ikatan) agar menjadi sah pelaksanaannya diharuskan mebayarkan infaq sesuai dengan yang telah disepakati. *Ketiga*, Menafkahi istri, dalam Islam seorang suami memiliki kewajiban untuk emberikan uang belanja kepada istri dan anaknya.

b. Infaq Sunnah

Infaq Sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah atau harta yang memang dianjurkan untuk dikeluarkan namun tidak sampai wajib seperti:

- 1) Infaq untuk melaksanakan jihad, yaitu emberikan harta yang dimiliki untuk kebaikan berjuang dijalan Allah Swt.
- 2) Infaq kepada orang yang membutuhkan, seperti memberikan harta yang dimiliki kepada fakir miskin atau menolong orang yang sedang tertimpa musibah dan lain sebagainya.

c. Infaq Haram

Infaq haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Swt, seperti:

- 1) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi Syiar Islam

²⁰ Tika Widiastuti, Dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2022), 16-17

- 2) Infaqnya seorang muslim kepada fakir miskin tetapi bukan karena Allah Swt.

2. Syarat dan rukun infaq

Syarat dan rukun melaksanakan wakaf sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi Infaq (*Muwafiq*). Penginfaq harus memenuhi syarat sebagai berikut; *pertama*, orang yang berinfaq harus memiliki apa yang akan diinfaqkan. *Kedua*, orang yang akan berinfaq tidak sedang dibatasi haknya karena alasan tertentu. *Ketiga*, Orang yang akan berinfaq harus sudah baligh atau dewasa dan orang yang memberikan infaq tidak dipaksa.
- b. Penerima Infaq (*Muwafiq Labu*). Orang yang memang berhak menerima harta infaq adalah dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari kita, dimulai dari orang tua, kerabat (saudara), orang miskin di sekitar lingkungan hidup kita, anak yatim hingga musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) dan orang yang sedang tertimpa musibah atau bencana.

Umar bin Khattab menjeaskan bahwa orang yang menerima harta infak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang yang kehilangan mata pencaharian.
 - 2) Orang yang bertugas mengayomi kaum Muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
 - 3) Orang yang sedang menghadapi ujian, baik bertugas menjaga Kaum Muslimin seperti para mujtahid baik itu priajurit, penasihat militer atau yang lain.
 - 4) Orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.
- c. Barang Yang Diinfaqkan.
Syarat barang yang diinfaqkan sendiri adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang yang diinfaqkan harus jelas wujudnya
 - 2) Barang yang diinfaqkan merupakan barang kepemilikan pribadi
 - 3) Barang yang diinfaqkan memiliki nilai dan atau harga
 - 4) Barang yang diinfaqkan akan berpindah kepemilikan dan menjadi milik penerima infaq.
 - d. Adanya Penyerahan (*Ijab Qabul*). Mengenai ijab dan qabul, para ulama memiliki pendapat tersendiri yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Mazhab Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa qabul dalam infaq dianjurkan. *Kedua*, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam melaksanakan infaq cukup dengan ijab saja sudah cukup, dan hal tersebut sudah paling shahih.

Ketiga, Mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam pelaksanaan infaq tidak mensyaratkan untuk dilakukannya ijab dan qabul atau hal lainnya yang serupa, karena sudah cukup dengan menunjukkan pemberian kepada penerimanya saja.

3. Hikmah melaksanakan infak

Hikmah melaksanakan infak adalah sebagai berikut:

- 1) Infak yang dikelola dengan baik maka pendistribusiannya pasti akan tepat sasaran sehingga infak dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan umat.
- 2) Infak sebagai sarana pengentasan kemiskinan, kemiskinan sendiri merupakan masalah yang memang belum bisa diatasi dan belum mendapatkan jalan keluar dengan baik. Melalui infak diharapkan dapat memberikan solusi bagi persoalan perekonomian yang satu ini.
- 3) Infak sebagai bentuk iman kepada Allah SWT, sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga menumbuhkan ketenangan dalam hidup, menghilangkan sifat kikir sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

E. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar. Dalam istilah sedekah berarti sebuah pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan ataupun sukarela tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu tertentu. Sedekah juga dapat diartikan sebagai pemberian oleh seorang sebagai perilaku baik dan mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata. Para ahli fiqh (fuqaha) menyebutkan sedekah sedekah yang dilakukan secara spontan dan sukarela (*sadaqah at-tatawwu*).

Dasar hukum dari sedekah menurut para fuqaha adalah sunah, dimana melaksanakan sedekah dapat mendapatkan pahala bagi pelakunya dan tidak akan mendapatkan dosa jika kita meninggalkannya atau tidak melakukannya. Hukum sedekah dapat berubah menjadi haram, yaitu ketika seseorang yang memberikan sedekah mengetahui orang yang akan menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah untuk kemasiatan. Hukum sedekah juga dapat berubah menjadi wajib, yaitu ketika kita melihat atau menyaksikan orang lain dalam keadaan kelaparan dan dapat mengancam keselamatan orang tersebut, dan ketika itu kita memiliki makanan yang lebih dari yang diperlukan. Selain itu hukum sedekah

juga menjadi wajib ketika seseorang telah bernazar untuk melaksanakan sedekah pada seseorang atau suatu Lembaga.

Berikut ini adalah tujuan dari melaksanakan sedekah menurut Muhammad Djunaedi, yaitu: *Pertama*, mensucikan jiwa dari sifat kikir, karena ketika mengeluarkan harta untuk melaksanakan sedekah itu dapat dilihat dari kemurahannya dan kegembiraan hatinya yang mengeluarkan sedekah hanya semata-mata karena Allah. *Kedua*, mendidik seseorang untuk berinfaq dan memberi, ketika seseorang terbiasa menginfaqkan hartanya menunjukkan bahwa orang tersebut peduli akan kehidupan saudara-saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat. *Ketiga*, menimbulkan rasa cinta kasih. *Keempat*, mensucikan harta yang didalamnya tercampur dengan hak orang lain. *Kelima*, mengembangkan dan memberkahkan harta.²¹

F. Optimalisasi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam pengoptimalan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah diperlukan tata Kelola yang harus berjalan secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan dengan sebagaimana semestinya, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukannya sebuah lembaga yang dapat menjadi penghubung dan mampu menjadi mediator antara orang yang wajib zakat dan orang yang menerima zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwa organisasi yang memang diakui sebagai organisasi pengelola zakat dan dana kemaslahatan umat pada umumnya ada dua jenis, yaitu; Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk atau diprakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengelola dana ZIS dan melaporkan secara berkala mengenai kegiatan yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan atau penghimpunan, pengelolaan, pengdistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang telah diaudit syariah dan keuangan kepada BAZNAS.

²¹ Qoridah Barkah, Dkk, *FIQIH Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 195-197

G. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti aman, makmur, sentosa dan selamat. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kata untuk menunjukkan keadaan yang baik atau ketika orang-orang berada di dalam kondisi dan keadaan yang sehat, damai dan Makmur. Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi dimana sudah mampu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial seluruh warga dari suatu negara dan mampu hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya.²²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, Sentosa, Makmur dan selamat.²³ Kata sejahtera juga bisa diartikan sebagai kata untuk mengungkapkan keadaan baik atau kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan Makmur. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda kata sejahtera memiliki perbedaan arti didalamnya, berikut ini adalah arti kata sejahtera: *Pertama*, Dalam istilah umum kesejahteraan menjelaskan keadaan yang baik. Dimana menjelaskan kondisi orang-orang dalam keadan yang sehat, makmur dan damai. *Kedua*, Dalam pandangan ekonomi kesejahteraan biasanya dikorelasikan dengan keuntungan. *Ketiga*, Dalam pandangan kebijakan sosial kesejahteraan lebih menjelaskan kearah jangkauan pelayanan yang berguna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi ketika seseorang sudah dianggap mampu memenuhi kebutuhan pokok, dimulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal serta kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai sehingga mampu menunjang kualitas hidupnya sehingga bisa dikatakan memiliki

²² Nur Zaman, dkk, *Sumber daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 27-28, Diakses pada 4, November 2022, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bKljEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+kesejahteraan+masyarakat&ots=YKYfIip9VgO&sig=d6A-eVqGPpy1G3V_AMEOtrTbpQHc

²³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, KBBI daring, 2006, <https://www.kbbi.web.id>.

status sosial dan mampu mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam kehidupan manusia mencakup dalam segala bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek dan lain sebagainya. Berikut ini adalah indikator kesejahteraan:

a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Pendapatan berhubungan dengan permasalahan perkonomian yang meliputi masalah lapangan pekerjaan, kondisi usaha dan mencakup faktor perekonomian lainnya. Sebaliknya jika kesejahteraan belum tercapai dapat dilihat dari jumlah dan sebaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sangat diperlukan agar masyarakat dapat memutar roda perekonomian yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang akan diterima.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Arti kata mudah disini yang dimaksud adalah dalam pengertian jarak dan nilai yang harus dibayarkan sehingga masyarakat mampu memperoleh Pendidikan yang layak. Melalui Pendidikan yang mudah dan muarah masyarakat diharapkan mampu diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga dapat diperoleh juga sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan lahirnya sumberdaya manusia yang berkualitas maka akan semakin besar juga peluang kerja yang berbasis otak akan terpenuhi.

c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kesejahteraan, karena jika kesehatan dapat dicapai dengan baik maka akan sangat mendukung untuk memperoleh pendapatan dan Pendidikan yang baik. Oleh sebab itu pelayanan kesehatan harus sangat diperhatikan sehingga mampu memberikan pelayanan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan strategi pengelolaan zakat dan perannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

1. Skripsi oleh Syamsuri dan Muhammad Yogi Ma'aldini "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo” merupakan penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian mengenai pengoptimalisasian pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik.

Objek dari penelitiannya sendiri merupakan BAZNAS Ponorogo. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Muhammad Yogi Ma’aldini adalah Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, BAZNAS Ponorogo memiliki tiga strategi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat profesi, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut; Pertama, mempublikasikan zakat profesi. Kedua, aksi dalam pengelolaan zakat profesi. Ketiga, aksi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat profesi.

Berdasarkan hasil penelitin diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Muhammad Yogi Ma’aldini membahas tentang Strategi yang dialukan oleh BAZNAS Ponorogo untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengoptimalan pengelolaan zakat profesi sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah analisis mengenai strategi pengelolaan dana ZIS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat persamaan anatara penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Muhammad Yogi Ma’aldini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Skripsi oleh Miftahul huda “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta” merupakan penelitian dilaksanakan pada tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian mengenai strategi pengelolaan zkat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta untuk memberdayakan masyarakat.

Objek dari penelitiannya sendiri merupakan Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda adalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta hanya patuh pada Undang-undang zakat No.23 tahun 2011, serta PSAK 109 dari sisi akuntansinya. Harta zakat yang wajib dikelola, dikumpulkan, didistribusikan, diawasi, dan ditulis

dalam bentuk pencatatan administrasi yang rapi dan dipertanggungjawabkan harta zakatnya dan mengenai pendistribusian dilakukan dengan pembentukan program-program yang di pandang mampu mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitin diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda membahas pada pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat dan tempat penelitian di Baitul Maal ayatollahlah Yogyakarta, sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah analisis mengenai strategi pengelolaan dana ZIS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Terdapat persamaan anantara penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Skripsi oleh Novita Wahyu Pratama “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” merupakan penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian mengenai strategi pengelolaan zakat dalam Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Objek dari penelitiannya sendiri merupakan BAZNAS Tuban. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Novita Wahyu Pratama adalah BAZNAS tuban dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan beberapa strategi mulai dari melaksanakan sosialisasi seputar pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tuban serta dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Tuban melaksanakan program-program, antara lain; Program Tuabn Peduli, Program Tuban Sehat, Program Tuban Cerdas, Program Tuban Taqwa dan Program Tuban Berdaya.

Berdasarkan hasil penelitin diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Novita Wahyu Pratama membahas tentang sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah Fokus pada strategi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan tempat penelitian di BAZNAS Kabupten Tuban, sedangkan penelitian yang dilaukan oleh penulis focus pada analisis mengenai strategi pengelolaan dana

ZIS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Novita Wahyu Pratama dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Skripsi Nazlah Khairina “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)” merupakan penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian mengenai analisis pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik.

Objek dari penelitiannya sendiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nazlah Khairina adalah Strategi yang digunakan oleh LAZ Nurul Hayat Cabang Medan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut; dimulai dari penghimpunan dana ZIS yang dapat dilakukan dengan tiga acara yaitu: menjemput ke tempat muzakki, mentransfer ke rekening Nurul Hayat dan dating langsung ke kantor Nurul Hayat. Dalam upaya pendistribusian dana Zis Nurul Hayat akan melaksanakan survey langsung ke lapangan sehingga meminimalisir salah sasaran penerima dana ZIS. Dan pasca pendistribusian Nurul Hayat akan melaksanakan pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh Mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Nazlah Khairina membahas tentang analisis pengelolaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah analisis mengenai strategi pengelolaan dana ZIS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati pada LAZ Senyum Dhuafa. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nazlah Khairina dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


5. Skripsi oleh Siti Kalimah “Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq” merupakan penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian

mengenai pengoptimalisasian pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik.

Objek dari penelitiannya sendiri merupakan Amil Zakat di Indonesia. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Kalimah adalah Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq, Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) harus kreatif dan gigih agar mampu berjalan secara maksimal. Misalnya saja dengan menginvestasikan dana zakat kepada mustahiq agar mustahiq dapat memperoleh lapangan pekerjaan, memperoleh pengalaman usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitin diatas yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Kalimah dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh membahas Fokus pada peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan kesejahteraan mustahiq dan bersifat universal baik untuk LAZ maupun BAZ. Tidak melaksanakan penelitian di satu tempat atau lebih berfokus pada literatur, sedangkan yang dibahas oleh Siti Kalimah dengan penulis adalah analisis mengenai strategi pengelolaan dana ZIS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan penelitian pada LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati. Terdapat persamaan anatara penelitian yang dilakukan oleh dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I. Kerangka Berfikir



Gambar 3.1